



**PUTUSAN**  
Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Eri Sanjaya;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 23 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 06 RT/ RW 001/ 000 Kelurahan Sampaja, Kecamatan Samarindah Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Rizky Eri Sanjaya ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/ Pid.Sus/ 2023/PN Mks tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKY ERI SANJAYA Bin YOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dimanan diantara beberapa perbuatan terdakwa meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus*

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.2.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY ERI SANJAYA BIN YOHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Lembar nota pembelian Granit Rp. 20.000.000;
- 1 Lembar bukti transfer Pak Eghy BRI ke Merlina Sihole Rp. 5.000.000.
- 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Merlina Sihole Rp. 16.000.000;
- 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Merlina Sihole Rp. 15.000.000;
- 15 Lembar Ss Chat antara Samsuddin dengan akun Wa Rumah Keramik Maros.
- 4 Lembar nota pembelian keramik
- 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Asni Sri Yunista;
- 36 Lembar Ss Chat antara A.Muhammad Ramadhan dengan akun Granit
- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer BSI Rp. 12.000.000,- dari Sdr. Muh. Ramadhan;
- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 60.000.000 dari Sdr Sudirman.;
- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 8.925.000 dari Sdr. Sudirman.;
- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 14.250.000 dari Sdr. Sudirman,
- 3 (tiga) Lembar Rekening koran No. Rekening BRI 509101032425537 An. Syamsuddin Periode Transaksi 01/05/22-31/05/2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY ERI SANJAYA BIN YOHAN pada Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatra atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar dan Terdakwa saat ini di tahan di Rutan Kelas I A Makassar dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dimana diantara beberapa perbuatan Terdakwa meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan April 2022 atau pada bulan Mei 2022 saat saksi korban DARUL ASTIYADI, saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU dan saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH sedang mencari penjual bahan bangunan dan melihat iklan granit murah di Market Place Facebook An. Nurela, dengan Nomor WA 082195603669 yang merupakan milik Terdakwa. Bahwa setelah melihat iklan tersebut, saksi korban DARUL ASTIYADI yang saat itu sedang membangun rumahnya, kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD RAMADHAN yang merupakan kepala tukang dan menyampaikan mengenai market place tersebut serta mengirimkan nomor WA 082195603669 untuk berkomunikasi. Setelah menerima nomor WA tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN mulai berkomunikasi dengan pemilik nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) dan dikirim foto granit, nota serta stempel rumah keramik yang beralamat di Kabupaten Maros sehingga membuat saksi MUHAMMAD RAMADHAN percaya. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2022, saksi Muhammad Ramadhan kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Nomor Rekening Sinarmas 0054912803 An. M. Rizky Eri S, sesuai dengan petunjuk dari akun WA dengan nomor 082195603669. Setelah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang, bahan bangunan berupa granit tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi korban DARUL ASTIYADI dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN menyadari bila sudah tertipu. Bahwa adapun mengenai kerugian dari saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU berawal ketika saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU menghubungi saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA dan menginstruksikan untuk mencari granit tegel 60x60, kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA menyampaikan bila melihat iklan penjualan granit tegel di Market Place Facebook An. Nurlela dengan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) yang tokonya bernama Rumah Keramik yang beralamat di Kabupaten Maros. Selanjutnya saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan merasa yakin kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA menyampaikan kepada saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022, saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengirim dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor reg. 065801020065502 An. Asni Sri Yunita, karena merasa bahan bangunan masih kurang sehingga saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengirimkan dana sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirim lagi sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 509101032425537 an. Syamsuddin, kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI dengan nomor reg. 065801020065502 An. Asni Sri Yunita. Setelah berselang beberapa hari, bahan bangunan berupa granit tegel tidak juga dikirim sehingga saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA pergi mengecek ke toko Rumah Keramik di Kabupaten Maros dan setelah tiba di sana ternyata toko tersebut sudah lama tutup/ tidak beroperasi lagi. Bahwa mengenai kerugian dari Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH bermula ketika Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH yang saat itu sedang membangun rumah dan mencari perlengkapan bangunan. Saat itu Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH menghubungi temannya yang bernama saksi ROSALIANUS SUGENG dan saksi ROSALIANUS SUGENG menyampaikan bila melihat iklan di Market Place Facebook An. Nurlela dengan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya saksi ROSALIANUS SUGENG berkomunikasi dengan Terdakwa dan disampaikan bila uang pembelian granit tegel harus di transfer terlebih dahulu kemudian bahan/granit tegel tersebut baru bisa dikirimkan. saksi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALIANUS SUGENG kemudian mengikuti arahan Terdakwa dan mentransfer dana sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor Rekening BRI 531601028182532 An. Merlina Sihole yaitu: pada tanggal 03 juni 2022 sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), pada tanggal 04 Juni 2022 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 06 Juni 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). setelah dana ditransfer namun granit tegel tersebut tidak juga dikirimkan dan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) sudah tidak dapat lagi dihubungi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DARUL ASTIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengalami kerugian sebesar Rp. 82.950.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RAMADHAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dari penipuan online dengan modus jual beli granit yang diposting melalui media social Facebook menggunakan akun Nur lela.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi pelaku melalui Wa dengan nomor +62 821 9560 3669 namun ia mendapatkan nomor tersebut dari Sdra. Darul dimana Sdra. Darul mendapatkan nomor tersebut melalui marketplace Facebook An. Nur Lela.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdra. Darul adalah temannya dan saksi adalah sebagai tukangnyanya karena pada saat itu saksi yang mengerjakan rumahnya.
- Bahwa Sdra. Darul adalah sebagai orang yang menderita kerugian karena dalam perkara ini saksi memakai uang beliau pada saat mengerjakan rumahnya.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan iklan di Marketplace itu sdra. Darul seingat saksi dia mendapatkannya pada akhir bulan April tanggal 19 tahun 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat berkomunikasi dengan dengan nomor WA +62 821 9560 3669 ia berada di rumahnya di Pondok Asri Sudiang Blok D1/12, RT/RW : 007/001, Kel. Bakung, Kec. Biringkanaya.
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 April 2022 saksi dikirimkan link Facebook dan Nomor Wa +62 821 9560 3669 oleh Sdra. Darul (pemilik rumah) setelah dia mengirimkan link dan nomor tersebut saksi melakukan komunikasi dengan Akun Facebook An. Nur Lela kemudian lanjut ke media WatsApp. Setelah melakukan percakapan beberapa hari dia mengirimkan foto granit dan nota beserta stempel rumah keramik yang beralamat di kab. Maros sehingga membuat saksi percaya. Kemudian pada tanggal 28 April pelaku mengatakan bahwa mobil yang membawa granit sudah berangkat dan benar ada semua mobil pickup hitam yang membawa sebuah granit, kemudian saksi tanya ini dari toko apa lalu orang yang membawa granit itu menjawab dia dari gowa, lalu orang yang membawa granit itu bilang sebelum granit di turunkan dananya harus di transfer dulu, maka saksi ke bank terdekat untuk melakukan transaksi dan mengirim dana ke nomor Rek. Sinarmas 0054912803 an. M. Rizky Eri. S. Setelah melakukan transfer saksi menelfon tukang yang berada di tempat kerja untuk memberi taukan kepada orang yang membawa granit bahwa saksi telah mentransfer dana ke tokonya namun dia mengatakan orang yang membawa granit itu pergi untuk membeli rokok tetapi setelah beberapa jam kemudian orang itu tidak datang. Disitulah saksi sadar bahwa telah ditipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- namun saat itu dana yang saksi pakai adalah dana Sdra. Darul (pemilik rumah).
- Bahwa sepengetahuan saksi dia (pelaku) menggunakan media Facebook dan WA +62 821 9560 3669.
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada pelaku karena ia mengira toko granit itu asli dan granit sudah ada dilokasi sehingga saksi melakukan pembayaran.
- Bahwa total kerugian saksi adalah Rp. 12.000.000,-

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup dan semua keterangannya Sudah benar dan dapat di pertanggungjawabkannya dan tidak akan merubahnya.
- Bahwa Saksi pada saat itu sempat menanyakan ke orang yang membawa granit tersebut ini dari mana, Kemudian dijawab dari Gowa. Lalu saksi berkata, "bukannya ia pesan di Maros kenapa tiba-tiba dari Gowa", kemudian orang yang membawa granit tersebut menjawab dimaros itu gudangnya sedangkan di Gowa adalah tokonya. Saksi pun percaya karena barang tersebut benar datang sehingga pada saat itu saksipun pergi mentransfer dana ke No. Rekening Sinarmas 0054912803 An. M.Rizky Eri. S. Setelah melakukan transfer ia menelfon tukang yang berada di tempat kerja untuk memberitahukan kepada orang yang membawa granit bahwa ia telah mentransfer dana ke tokonya namun dia mengatakan orang yang membawa granit itu pergi untuk membeli rokok tetapi setelah beberapa jam kemudian orang itu tidak datang.
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi sudah cukup.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan online dengan cara menjual granit melalui marketplace Facebook, namun setelah dibayarkan barang tidak dikirimkan.
- Bahwa Saksi adalah orang yang menjadi perantara pengiriman uang antara korban dengan pelaku dalam penjualan menjual granit melalui marketplace Facebook, namun setelah dibayarkan barang tidak dikirimkan.
- Bahwa Saksi menemukan iklan di Marketplace Facebook dengan nama market Rumah Keramik, kemudian saksi berhubungan dengan nomor WA +62 821 9560 3669 dan menawarkan keramik dengan harga lebih murah.
- Bahwa seingat saksi sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2022 ia melihat iklan granit di Market Place Facebook, kemudian ia mulai berhubungan pada 14 Mei 2022 dengan nomor WA +62 821 9560 3669.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhubungan dengan nomor WA +62 821 9560 3669 yang menawarkan keramik dengan harga lebih murah ketika ia berada di Galesong Utara Kab Takalar.
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2022 saksi melihat iklan di Marketplace Facebook, kemudian dari sana ia menemukan nomor yang dapat dihubungi yaitu nomor WA +62 821 9560 3669, kemudian dalam percakapan mereka ia disampaikan oleh saudara SUDIRMAN untuk mencari granit tegel 60x60 sehingga ia menyampaikan bahwa sudah menemukan granit tersebut dengan harga lebih murah, karena percaya saudara SUDIRMAN langsung ingin melakukan pembelian sehingga saksi mengirimkan DP sebesar Rp. 4.300.000,- pada tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya saudara SUDIRMAN meminta nomor rekening penjual dan langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- Pada tanggal 23 Mei 2022. saksi dijanji akan dikirimkan beberapa hari lagi. Dan karena saudara SUDIRMAN merasa barangnya masih kurang, saudara SUDIRMAN mengirimkan uang lagi kepada saksi untuk menambahkan pesanan sebesar Rp. 14. 250.000,- dan saksi kirimkan kepada pelaku sebesar Rp. 14. 250.000,- untuk membeli Keramik sebanyak 95 Dus, kemudian saudara SUDIRMAN kirimkan lagi kepada saksi untuk menambahkan pesanan sebesar Rp. 8. 700.000,- dan dikirimkan kepada pelaku sebesar Rp. 7.000.000,-, saksi menjelaskan bahwa ia sebelumnya juga telah mengirimkan Rp. 5.000.000,- sehingga saksi tidak mengirimkan sebesar 8. 700.000,- uang dari saudara SUDIRMAN karena sudah terpotong dari uang saksi, untuk Rp. 5.000.000,- tersebut sudah termasuk pembelian pribadi saksi untuk pemakaian di rumah. Setelah sadar barang tidak ada saksi mengecek toko di alamat dimaksud yaitu RUMAH KERAMIK di Kab. Maros, namun setelah sampai disana ternyata toko tersebut sudah tutup dan sudah lama tidak buka.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku menggunakan alat atau media Facebook dan WA +62821 9560 3669 yang digunakan oleh pelaku untuk berkomunikasi dengan saksi.
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada pelaku awalnya karena ia akan membeli granit, namun selanjutnya ia juga mendapatkan titipan pesanan dari saudara SUDIRMAN.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugiannya atas kejadian tersebut adalah Rp. 90.950.000,-.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2022 ia menerima dana dari bosnya sebesar Rp.14.250.000,-pada hari itu juga ia melakukan penarikan di BRI Link alasanya karena di BRI Link saksi dapat menarik dalam jumlah besar di bandingkan dengan BRI cabang. Setelah melakukan penarikan berselang beberapa jam kemudian saksi juga mentransfer uang tersebut pada BRI Link yang berbeda, ke pelaku tepatnya di sekitar kota Makassar. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 saksi kembali menerima dana namun langsung dari kantor pusat sebesar Rp. 8.925.000,-pada hari itu juga saksi melakukan penarikan di BRI Link. Setelah melakukan penarikan, berselang beberapa jam kemudian ia juga mentransfer uang tersebut pada BRI Link yang berbeda ke Rekening pelaku.
- Bahwa pada transferan kedua dana yang dikirim dari kantor pusat adalah Rp. 8.925.000 sedangkan dana yang saksi kirim ke pelaku adalah Rp. 8. 700.000. Jadi awalnya ada permintaan dari ketua cabang untuk memesan lem atap secara terpisah 10 bungkus dan harga dari lem tersebut Rp. 15.000 sehingga totalnya adalah Rp. 150.000. Pesanan yang kedua paku beton untuk plafon dan memesan 5 dus secara terpisah dengan harga Rp. 15.000 sehingga totalnya adalah Rp. 75.000. Sehingga kekurangannya sesuai dengan pesanan awal.
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah benar semua keterangan yang diberikan dan dapat ia pertanggung jawabkannya dan tidak akan merubahnya.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ia tidak mendapat tekanan dan tidak diarahkan oleh pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. SUDIRMAN Bin LASUNDU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan online dengan cara menjual granit melalui marketplace Facebook, namun setelah dibayarkan barang tidak dikirimkan.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menjadi korban dalam penjualan menjual granit melalui marketplace Facebook, namun setelah dibayarkan barang tidak dikirimkan.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pelaku, yang berhubungan adalah saudara SAMSUDDIN yang ia percayakan untuk membeli.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia menjadi korban penipuan granit sekitar bulan Mei tahun 2022.
- Bahwa Saksi menjadi korban penipuan granit dan mengirimkan uang kepada pelaku ketika berada di Galesong Utara Kab. Takalar karena lokasi bangunannya berada disana.
- Bahwa cara pelaku yang melakukan penjualan granit, dan/atau membujuk saksi sehingga tertarik melakukan pembelian dan mengirimkan uang kepada pelaku awalnya sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2022 (saksi lupa tepatnya) ia menginstruksikan kepada saudara SAMSUDDIN untuk mencari granit tegel 60x60, namun saudara SAMSUDDIN menginformasikan kepada saksi kalau dirinya sudah menemukan granit tersebut dengan harga lebih murah, kemudian saksi meminta nomor rekening penjual dan langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- Pada tanggal 23 Mei 2022, namun mereka dijanji akan dikirimkan beberapa hari lagi. Karena saksi merasa barangnya masih kurang ia mengirimkan uang lagi kepada Sdr. SAMSUDDIN untuk menambahkan pesanan sebesar Rp. 14. 250.000,- dan dikirimkan kepada pelaku oleh Sdr. SAMSUDDIN, kemudian saksi kirimkan lagi kepada Sdr. SAMSUDDIN untuk menambahkan pesanan sebesar Rp. 8. 700.000,- dan dikirimkan lagi kepada pelaku oleh Sdr. SAMSUDDIN, namun setelah barang tidak ada saksi memerintahkan kepada saudara SAMSUDDIN untuk mengecek toko dialamat dimaksud yaitu RUMAH KERAMIK di Kab. Maros, namun setelah sampai disana ternyata toko tersebut tidak ada hanya merupakan toko yang sudah tutup.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku menggunakan alat atau media Facebook yang dipergunakan oleh pelaku untuk berkomunikasi dengan saksi.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada pelaku awalnya karena akan membeli granit, namun selanjutnya saksi melakukan pengiriman karena ingin menambahkan pesanan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa total kerugiannya atas kejadian tersebut adalah Rp. 82.950.000,-.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya ia ditugaskan sebagai pengawas pembangunan, tugas saksi adalah mengawasi tugas pembangunan dan mencari bahan bangunan. pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. Samsuddin untuk mencari harga bahan bangunan yang rendah kemudian di ajukan ke sekretaris cabang, Lalu sistem dana yang berjalan disini melalui dana dari kantor pusat yang ada di Bali. Jadi semua dana yang keluar berasal dari kantor pusat, saksi cuman mengajukan bahan bangunan yang di dapatkan oleh Sdr. Samsuddin setelah saksi mengajukan kantor cabang yang menghubungi kantor pusat kemudian kantor pusat yang mengirim dana dan bukan dana saksi sendiri. sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2022 (saksi lupa tepatnya) saksi menginstruksikan kepada saudara SAMSUDDIN untuk mencari granit tegel 60x60, namun saudara SAMSUDDIN menginformasikan kepada ia kalau dirinya sudah menemukan granit tersebut dengan harga lebih murah, kemudian saksi meminta nomor rekening penjual dan kemudian mengirim nomor Rekening tersebut ke Sektretaris lalu di teruskan ke pusat. Pengiriman pertama, kantor pusat langsung mengirim dana sebesar Rp. 60.000.000,- Pada tanggal 23 Mei 2022 ke No.Rek. 06580102006 5502-BRI An. Asni Sri Yunita, Yang kedua sama bahannya untuk pembangunan kantor namun pada saat itu dananya dari bos saksi di cabang Takalar dan mengirim dana sebesar Rp. 14.250.000, Ke nomor Rekening 509101032425537-BRI An. Syamsuddin kemudian Sdr. Samsuddin mengirim dana tersebut ke Pelaku, kemudian yang terakhir dananya dari kantor pusat sebesar Rp. 8.700.000,- lalu dikirim ke No. rekening 509101032425537-BRI An. Syamsuddin dan dikirimkan lagi kepada pelaku oleh Sdr. SAMSUDDIN. Namun ketua cabang menyuruh saksi yang melapor setiap setelah melakukan pembayaran karena ia yang di berikan kepercayaan dari Kantor.
- Bahwa saksi diperlihatkan gambar dan menjelaskan gambar yang pertama adalah bukti Transfer dari kantor pusat ke Rekening Pelaku

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor BRI 065801020065502 An. Asni Sri Yusnita, kemudian yang kedua adalah foto bukti Transfer dari kantor ke Nomor Rekening BRI 509101032425537 An. Syamsuddin lalu Sdr. Samsuddin yang mengirim dana tersebut ke Rekening Pelaku dan foto yang ketiga adalah bukti Transfer dari rekening bos saksi di kantor cabang Takalar ke Nomor Rekening BRI 509101032425537 An. Syamsuddin lalu Sdr. Samsuddin yang mengirim dana tersebut ke Rekening Pelaku.

- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa pada foto kedua dana yang dikirim dari kantor pusat adalah Rp. 8.925.000 sedangkan dana yang dikirim oleh Sdr. Samsuddin ke pelaku adalah Rp.8.700.000. karena ada permintaan dari ketua cabang untuk memesan lem atap secara terpisah 10 bungkus dan harga dari lem tersebut Rp. 15.000 sehingga totalnya adalah Rp. 150.000. Pesanan yang kedua paku beton untuk plafon dan memesan 5 dus secara terpisah dengan harga Rp. 15.000 sehingga totalnya adalah Rp. 75.000.
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah benar semua keterangannya dan dapat ia pertanggung jawabkannya dan tidak akan merubahnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

#### 4. AKBAR ALAM ISLAMIAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan online dengan cara menjual granit melalui marketplace Facebook, namun setelah dibayarkan barang tidak dikirimkan.
- Bahwa Saksi juga adalah korban dari penipuan online granit.
- Bahwa Saksi pernah menghubungi tersangka melalui Wa dengan nomor +62 821 9560 3669. Saksi mendapatkan nomer tersebut dari Sdra. Rosalianus Sugeng yang didapat melalui marketplace Facebook An. Nur Lela.
- Bahwa Rosalianus Sugeng adalah teman saksi sekaligus juniornya di kepolisian dan juga Rosalianus Sugeng adalah korban karena dalam penipuan ini dia juga mensanfer dana kepada tersangka.
- Bahwa yang menemukan iklan di Marketplace adalah sdra. Rosalianus Sugeng yang seingat saksi sekitar tanggal 19 atau 20 akhir bulan Mei tahun 2022. Rosalianus Sugeng melihat iklan granit di Market Place Facebook dengan harga yang lebih murah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Rosalianus Sugeng melanjutkan percakapan melalui Wa dengan nomor +62 821 9560 3669.

- Bahwa ketika Saksi berhubungan dengan nomor WA +62 821 9560 3669 yang menawarkan keramik dengan harga lebih murah. Saksi berada di Asrama Brimob Pa'baeng baeng. Namun pada saat itu ia menghubungi nomor WA +62 821 9560 3669 setelah Sdra. Rosalianus Sugeng mengalami penipuan.
- Bahwa Rosalianus Sugeng tertarik melakukan pembelian dan mengirimkan uang kepada pelaku awalnya sekitar akhir bulan Mei tahun 2022 sdra. Rosalianus Sugeng melihat iklan di Marketplace Facebook dengan penawaran granit yang lebih murah kebetulan saksi dan Rosalianus Sugeng sedang mencari perlengkapan bangunan untuk rumah sehingga saksi mempercayakan kepada Sdr. Rosalianus Sugeng untuk mencari, menurut Sdra. Rosalianus Sugeng dia sempat berkomunikasi untuk melakukan penawaran. Setelah berkomunikasi pelaku mengatakan untuk mentransfer dana kemudian barang dikirim sehingga sdra. Rosalianus Sugeng mengikuti arahan pelaku yakni mentransfer dana sebanyak 3 kali yang pertama pada tanggal 03 Juni 2022 sebanyak Rp. 16.000.000,- ke No. Rekening 531601028192532 An. Merlina Sihole, tanggal 04 Juni 2022 sebanyak 5.000.000,- ke No. Rekening 531601028192532 An. Merlina Sihole, dan yang terakhir pada tanggal 06 Juni 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,- ke No. Rekening 531601028192532 An. Merlina Sihole, setelah mengirim dana tersebut barang yang dipesan tidak datang dan beberapa saat kemudian pelaku memblokir Sdra. Rosalianus Sugeng di WhatsApp maupun Facebook. sehingga total kerugian sebesar Rp. 36.000.000,-. Dalam kerugian tersebut saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan untuk Sdra. Rosalianus Sugeng mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,-. Namun karena Sdra. Rosalianus Sugeng tinggal di Dusun Wiwitan Kab. Luwu maka Saksi yang melapor ke polda.
- Bahwa pelaku menggunakan alat dan/atau media Facebook dan WA +62 821 9560 3669 untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rosalianus Sugeng.
- Bahwa Rosalianus Sugeng mengirimkan uang kepada pelaku karena dia mengira akun Facebook Nur Lela yang menjual barang Granit itu asli.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan teman kerja Saksi Rp. 21.000.000,-. Karena dia tinggal di Dusun Wiwitan Kab. Luwu maka Saksi yang melapor ke Polda sehingga total kerugian Saksi sejumlah Rp. 36.000.000,.
- Bahwa Saksi merasa sudah cukup dan sudah tidak ada keterangan lain yang ingin ditambahkan
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua dan dapat mempertanggung jawabkannya serta tidak akan merubahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ROSALIANUS SUGENG, tidak hadir di persidangan sehingga yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemukan iklan tersebut seingat Saksi sekitar Pertengahan bulan Mei antara tanggal 19 atau 20 tahun 2022 saat malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi melihat iklan granit di Market Place Facebook dengan harga yang lebih murah, kemudian Saksi melanjutkan percakapan melalui Wa dengan nomor +62 821 9560 3669.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya sekitar akhir bulan Mei tahun 2022, saksi searcing toko bangunan untuk mencari Granit di Facebook, kemudian saksi mendapatkan toko bangunan yang menawarkan harga Granit yang lebih murah dengan Akun Facebook An. Nur Lela lalu saksi mengirim pesan melalui Facebook dan dijelaskan harga Granit yang di jual toko bangunan tersebut saksipun tertarik lalu melanjutkan komunikasi melalui WhatsAap dengan nomor +62 821 9560 3669. Saat melakukan komunikasi dengan nomor +62 821 9560 3669 saksi menanyakan alamat tokohnya yang katanya berada di Maros namun untuk alamat pastinya saksi sudah lupa. Kebetulan pada saat itu saksi sempat menyuruh teman untuk mengecek toko tersebut dan benar toko tersebut ada namun pada saat itu teman saksi datang pada saat malam hari jadi toko sudah tutup. Karena saksi merasa yakin saksi pun kembali melakukan komunikasi dengan nomor +62 821 9560 3669 dan melakukan pembelian Granit pada saat itu saksi mengirim uang DP pada tanggal 3 Juni 2022, Rp. 16.000.000,- ke Nomer Rek. BRI 531681828192532

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Merlina Sihole karena alamat saksi lumayan jauh maka barang yang dikirim membutuhkan waktu dan berjanji akan mengirim satu hari setelah melakukan pembayaran. Pada hari dimana barang saksi dibawa oleh pelaku dan melakukan komunikasi dengan nomor +62 821 9560 3669, dia menyampaikan bahwa sisa dari pembelian Granit tersebut harus dilunasi lalu barang di bawa ke alamat saksi, karena mobil yang membawa Granit mengatakan telah berada di sekitar Lamasi saksipun mengirim sisa dari pembelian Granit Sebesar Rp. 5.000.000,- Ke Nomer Rek. BRI 531681828192532 An. Merlina Sihole pada Tanggal 04 Juni 2022. Namun karena pada saat itu saksi sedang dinas maka saksi lambat untuk menjemput mobil tersebut sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Makassar alasannya karena masih banyak barang yang akan diantarkan. Saksipun kembali melakukan komunikasi dengan nomor +62 821 9560 3669 dan menanyakan perihal Granit yang saksi pesan dan karena merasa Granit yang saksi pesan masih kurang dan juga terlanjur melakukan pembelian saksi kembali melakukan pemesanan dan mengirim dana Sebesar Rp. 15.000.000. ke Nomer Rek. BRI 531681828192532 An. Merlina Sihole pada Tanggal 06 Juni 2022, setelah saksi mentransfer dana tersebut beberapa jam kemudian nomor +62 821 9560 3669 tidak bisa di hubungi baik malalui Whatsapp ataupun Facebook. Saksipun menghubungi senior Sdr. Akbar Alam Islamiah yang pada saat itu sebagai partner kerja bahwa saksi sepertinya tertipu dan memintahnya untuk ke alamat toko bangunan tersebut, sesampainya Sdr. Akbar Alam Islamiah di alamat toko benar toko tersebut ada namun pada saat menanyakan nomor Hp dan Nomor rekening pemilik toko mengatakan tidak mengenal karyawan yang memiliki nomor tersebut. Atas kejadian tersebut saksi dan Sdr. Akbar mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,-.

- Saksi ke Nomer Rek. BRI 531681828192532 An. Merlina Sihole pada Tanggal 3 Juni 2022 sebesar Rp. 16.000.000,-
- Saksi ke Nomer Rek BRI 531681828192532 An. Merlina Sihole pada Tanggal 04 Juni 2022 sebesar Rp. 5.000.000,
- Saksi ke Nomer Rek. BRI 531681828192532 An. Merlina Sihole pada Tanggal 06 Juni 2022 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Dalam kerugian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 36.000.000,-

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. MERLYNA SIHOLE (tidak hadir dipersidangan) yang keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Saksi dibacakan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Sdra. Rosalianus Sugeng Pratama dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa benar Rekening BRI 531681828192532 Merlina Sihole adalah milik Saksi;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa penguasaan atas Rekening BRI 531681828192532 Merlina Sihole hanya Saksi seorang, tidak ada pihak lain yang menggunakan rekening tersebut selain Saksi,;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui setiap transaksi dalam Rekening BRI 531681828192532 An. Merlina Sihole tersebut karena Saksi memiliki fasilitas SMS Banking dan Mobile Banking untuk memonitor setiap transaksi pada rekening Saksi,-
  - Bahwa Saksi menjalankan usaha Agen Brilink, jasa Tarik tunai dan penjualan pulsa selular
  - Bahwa agen BRilink Saksi daftar sejak tahun 2020 dan sudah berjalan selama 3 tahun lebih
  - Bahwa benar Saksi memiliki nomor rekening BRI yang Saksi daftarkan sebagai agen BRilink yang Saksi jalankan dengan nomor 5316.0102.8192.532 Atas nama Merlyna Sihole
  - Bahwa benar Saksi mendapatkan transferan dana dari seseorang yang bernama Rosalianus Sugeng Pratama namun Saksi tidak menarik tunai dananya sehingga dana tersebut tersimpan pada rekening BRI 531681828192532 An. Merlina Sihole milik Saksi namun Saksi gantikan dengan dana tunai pada modal Brilink Saksi
  - Bahwa dana transferan dari Sdra. Samsul yang masuk ke rekening mandiri Saksi ada sekitar 3 kali
  - Bahwa pertama kali Sdra. Rosalianus Sugeng Pratama mentransfer ke rekening BRI 531681828192532 An. Merlina Sihole Saksi pada tanggal 4 Juni 2022 pada pukul 19.55 WIB dengan jumlah Rp. 5.000.000.- saat itu Saksi berada di toko yang juga sebagai tempat usaha Brilink yang Saksi jalankan.-
  - Bahwa sebelumnya ada seseorang yang datang ke toko dengan maksud ingin tarik tunai namun orang tersebut tidak memiliki rekening sebagai media masuknya dana yang di transfer oleh sebab itu karena

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memang menjual jasa tarik tunai maka Saksi memberikan nomor rekening BRI Saksi, dan tidak lama kemudia dana transferan dari Sdra. Rosalianus Sugeng Pratama masuk hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti resi transaksi yang diperlihatkan kepada Saksi dari Handphone oleh orang tersebut kemudian Saksi menyerahkan dana tunai kepadanya, yang mana dana tunai tersebut adalah dana dari kas modal dari BRllink yang Saksi jalankan

- Bahwa transferan dana yang masuk di rek BRI Saksi yaitu:

a. Tanggal 3 Juni 2022 Pukul 12:25 WIB, dari rekening BRI Sdra.

Rosalianus Sugeng Pratama Rp. 16.000.000,-

b. Tanggal 04 Juni 2022 pukul 19:55 WIB, dari rekening BRI Sdra.

Rosalianus Sugeng Pratama Rp. 5.000.000,-

c. Tanggal 06 Juni 2022 Pukul 12:25 WIB, dari rekening BRI Sdra.

Rosalianus Sugeng Pratama Rp. 15.000.000.

Total Rp. 36.000.000.-

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H., yang keterangan di bacakan keteranga ahli dalam BAP Penyidik, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku Ahli ITE memiliki Surat Ijin penugasan dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas sebagaimana terlampir.
- Bahwa Ahli tidak mengenal terlapor tersebut yang disebutkan oleh penyidik.
- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana di atur dalam UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) atau menggunakan sistem elektronik yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan atau pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1) Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
    - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
    - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
    - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
    - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
    - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
    - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
    - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
  - a. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
  - b. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).
- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu :
- a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
  - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
- 3) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- 4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- 5) Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
- 6) Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dikatakan subjek hukum tindak pidana siber adalah Orang perseorangan atau badan hukum.
  - Bahwa Ahli Menjelaskan mengenai Tempat kejadian perkara (Locus Delicti) dan Waktu terjadinya tindak pidana (Tempus Delicti) pada Tindak Pidana Siber adalah sebagai berikut:
- a. Locus :

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Tempat melakukan tindak pidana,
2. Tempat Alat untuk melakukan tindak pidana,
3. Akibat dari tindak Pidana, meskipun tempat orang melakukan tindak pidana maupun alat melakukan tindak pidana berada di luar wilayah Indonesia akan tetapi memiliki akibat di Indonesia maka tetap berlaku Undang – Undang ITE tersebut, Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Tempus:

Untuk tempus dari tindak pidana ITE, tidak terbatas saat seseorang mendistribusikan maupun mentransmisikan Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik, Akan tetapi sepanjang Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik masih dapat diakses maka saat itu juga dianggap sebagai tempus tindak pidana siber.

- Bahwa Ahli Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berita bohong yang menyesatkan adalah informasi yang disebarkan kepada orang lain yang menyatakan adanya peristiwa atau kejadian yang telah terjadi atau akan terjadi yang dapat mempengaruhi orang yang menerima berita itu menjadi percaya atau berpandangan salah atau keliru, yang sebenarnya peristiwa atau kejadian yang dimaksudkan dalam berita itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi.
- Bahwa Ahli Menjelaskan bahwa konsumen yang dimaksudkan dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Bahwa Ahli Menjelaskan bahwa bahwa pengertian transaksi elektronik terdapat pada pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Contoh: mengirimkan pesan melalui sms, email adalah termasuk transaksi elektronik, contoh lain adalah memposting informasi di media social termasuk Transaksi Elektronik.
- Bahwa Ahli Menjelaskan bahwa terdapat perbuatan dilarang yang dilakukan oleh pemilik/ pengendali market place Facebook dengan nama



akun Facebook Nurlela pada link <https://www.facebook.com/nhadila.fadhila> menggunakan link market JUAL GRANIT yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang terbukti korban A. MUHAMMAD RAMADHAN (KORBAN) yang mana pesanan korban tidak dikirimkan sementara korban sudah transfer uang sehingga korban dirugikan materiil sebesar Rp. 12.000.000, dan terdapat korban lain yakni atas nama SUDIRMAN Bin LASUNDU yang mengalami kerugian sebesar Rp. 82.950.000,- dan AKBAR ALAM ISLAMIAH sebesar Rp. 36.000.000,- sehingga total kerugian sekitar Rp. 130.950.000. Perbuatan pemilik/pengendali market place Facebook dengan nama akun Facebook Nurlela pada link <https://www.facebook.com/nhadila.fadhila> menggunakan link market JUAL GRANIT merupakan perbuatan yang termasuk dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa membuat postingan berupa iklan di market place Facebook dengan mempromosikan produk berupa granit dapat dianggap menyebarkan suatu berita sehingga diketahui oleh orang lain.
- Bahwa Ahli Menjelaskan bahwa melihat postingan di Facebook kemudian melanjutkan komunikasi di WhatsApp dengan memberikan iming-iming yang tidak benar dapat dianggap rangkaian berita bohong.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang mana para korban terbukti setelah tertarik atas tawaran pelaku kemudian memesan Granit dengan melakukan pembayaran namun setelah itu para korban tidak memperoleh Granit yang telah dibelinya, malahan pelaku sudah tidak mengangkat telepon ketika korban menghubungi pelaku.
- Bahwa nota pembelian granit yang dibuat sendiri kemudian distempel dan difoto oleh Terdakwa kemudian dikirimkan kepada korban tersebut, nota pembelian itu dapat dianggap sebagai Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Bahwa pengiriman nota pembelian granit yang dibuat sendiri kemudian distempel dan difoto oleh Terdakwa kepada korban tersebut dapat dianggap sebagai transaksi elektronik, yakni perbuatan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik untuk mengirimkan nota pembelian granit tersebut kepada korban.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa korban telah dirugikan dengan jumlah yang dapat dihitung nilainya sebesar Rp. 130.950.000,-, dengan rincian A. MUHAMMAD RAMADHAN sekitar Rp. 12.000.000,-, SUDIRMAN Bin LASUNDU yang mengalami kerugian sebesar Rp. 82.950.000,- dan AKBAR ALAM ISLAMIAH sebesar Rp. 36.000.000, adalah merupakan Bukti bahwa korban ditipu berarti pula informasi Granit yang ditawarkan pelaku adalah berita bohong dan menyesatkan karena mampu membuat korban menjadi percaya sehingga korban sebagai konsumen mau untuk membeli Granit yang pada kenyataan korban disesatkan (berpandangan salah/keliru) dan mengakibatkan kerugian korban dalam bentuk materiil.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi maksud dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena:
  - a) Adanya penawaran penjualan Granit kepada konsumen yang terbukti tidak benar alias bohong.
  - b) Penawaran penjualan Granit tersebut bersifat menyesatkan karena mampu membuat para korban percaya sehingga korban mau melakukan order dan melakukan transfer uang untuk membayar granit yang diorder korban.
  - c) Timbulnya kerugian materiil para korban di atas sekitar Rp. 130.950.000, karena tidak adanya penerimaan granit oleh korban yang telah di-order dan dibayarkan kepada pelaku.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk tindak pidana ITE dapat ditentukan locus delicti berdasarkan tempat dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana. Maka dapat ditentukan locus delicti berdasarkan tempat timbulnya kerugian korban yaitu di Pondok Asri Sudiang Blok D1/12, RT/RW: 007/001, Kel. Bakung, Kec. Biringkanaya atau setidaknya Wilkum Polda Sulsel.
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk saat ini keterangannya sudah cukup, Sudah benar semua dan dapat mempertanggung jawabkannya dan tidak akan merubahnya sepanjang kronologis di sampaikan penyidik kepada ahli sebagaimana di atas, dan dalam memberikan keterangan Ahli tidak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tekanan, pengaruh dan tidak diarahkan oleh pemeriksa serta pihak lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan melalui ITE.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam kasus penganiayaan di Kota Samarinda pada Tahun 2019.
- Bahwa pemilik akun Facebook dengan nama akun Nur Iela pada link <https://www.facebook.com/nhadila.fadhila> adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar akun Facebook dengan nama akun Nur Iela tersebut sudah Terdakwa hapus dan tidak dapat ditemukan lagi.
- Bahwa untuk mengaktifkan akun Facebook dengan nama akun Nur Iela pada link <https://www.facebook.com/nhadila.fadhilas> menggunakan Hand phone Samsung A21S warna biru Navi.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa foto Handphone Samsung A21S warna biru Navi Terdakwa menjelaskan bahwa Handphone tersebut adalah yang ia gunakan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa nomor Handphone 082195603669, 082311493323 sudah dibuang di Medan Sumatera Utara dan Terdakwa sudah tidak tahu keberadaan nomor hp tersebut.
- Bahwa untuk mengaktifkan nomor Handphone 082195603669, 082311493323 ia menggunakan Handphone Samsung A21S warna biru Navi namun sudah disita oleh penyidik Ditreskrimsus.
- Bahwa pemilik rekening Sinarmas nomor rek. 0054912803 atas nama M. RESKY ERI S adalah Terdakwa sendiri namun buku rekeningnya sudah tidak ada.
- Bahwa pemilik rekening Bank BRI nomor rek. 335301047456537 atas nama Muh. Risky Eisanjaya adalah ia sendiri, namun tidak ada bukunya hanya kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu 6013010296443535.
- Bahwa pemilik rekening Bank BRI nomor rek. 065801020065502 atas nama ASNI SRI YUSNITA adalah milik BRI Link yang berada di daerah tempat tinggal Terdakwa di Medan.
- Bahwa pemilik rekening Bank BRI nomor rek. 531601028192532 atas nama Merlina Sihole adalah milik BRI Link yang berada di daerah tempat tinggal Terdakwa di Medan.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa foto Kartu ATM Bank BRI, Terdakwa menjelaskan bahwa ia adalah pemilik dari kartu ATM Bank BRI tersebut.
- Bahwa yang membuat nota tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa foto Stempel tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa ia mengakui bahwa yang telah membuat stempel pada nota tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang melakukan perbuatan yang diduga penipuan terhadap sdr. A. MUHAMMAD RAMADHAN menggunakan Akun Facebook dengan nama akun Nur Iela pada link <https://www.facebook.com/nhadila.fadhila> pada hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022 Jam 12.17 Wita adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan yang diduga penipuan terhadap sdr. A. MUHAMMAD RAMADHAN menggunakan Akun Facebook dengan nama akun Nur Iela pada link <https://www.facebook.com/nhadila.fadhila> Terdakwa tidak bekerjasama dengan siapapun.
- Bahwa Terdakwa memposting iklan di market place Facebook dengan nama akun Nur Iela pada link <https://www.facebook.com/nhadila.fadhila> menggunakan link market JUAL GRANIT namun sudah lupa kapan ia memposting dan sudah tidak ada lagi di Facebook, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022 Terdakwa dihubungi A. MUHAMMAD RAMADHAN untuk memesan granit, kemudian Terdakwa memberikan harga dibawah standar (sangat murah) dengan menyebutkan toko RUMAH KERAMIK yang ia lihat pada google maps yang berada di wilayah Kab. Maros, karena tertarik dengan harga murah kemudian Sdr. A. MUHAMMAD RAMADHAN tertarik dan mengirimkan uang kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 untuk pembelian 100 dus yang dikirim ke rekening Bank Sinarmas milik Terdakwa dengan nomor rek. 0054912803 atas nama M. RESKY ERI S, namun setelah menerima uangnya nomor handphone Sdr. A. MUHAMMAD RAMADHAN diblokir dan barangnya tidak Terdakwa kirimkan.
- Bahwa Terdakwa menjelelaskan bahwa ia melakukan perbuatan penipuan tersebut terhadap saudara A. MUHAMMAD RAMADHAN Karena himpitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai penjual granit di medan, namun bukan pada toko RUMAH KERAMIK, namun nama tokonya SUBUR MAKMUR.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia menggunakan hasil dari perbuatan penipuan terhadap saudara A. MUHAMMAD RAMADHAN untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak ada lagi yang disimpan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Lembar nota pembelian Granit Rp. 20.000.000;
2. 1 Lembar bukti transfer Pak Eghy BRI ke Merlina Sihole Rp. 5.000.000.
3. 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Merlina Sihole Rp. 16.000.000;
4. 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Merlina Sihole Rp. 15.000.000;
5. 15 Lembar Ss Chat antara Samsuddin dengan akun Wa Rumah Keramik Maros.
6. 4 Lembar nota pembelian keramik
7. 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Asni Sri Yunista;
8. 36 Lembar Ss Chat antara A.Muhammad Ramadhan dengan akun Granit
9. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer BSI Rp. 12.000.000,- dari Sdr. Muh. Ramadhan;
10. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 60.000.000 dari Sdr Sudirman.;
11. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 8.925.000 dari Sdr. Sudirman.;
12. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 14.250.000 dari Sdr. Sudirman,
13. 3 (tiga) Lembar Rekening koran No. Rekening BRI 509101032425537 Arn. Syamsuddin Periode Transaksi 01/05/22-31/05/2022;

Kesemuanya telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD RIZKY ERI SANJAYA BIN YOHAN pada Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatra telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dengan menggunakan transaksi secara elektronik berupa media sosial;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali secara berlanjut ;
- Bahwa benar berawal pada sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 saat saksi korban DARUL ASTIYADI, saksi Korban SUDIRMAN

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN LASUNDU dan saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH sedang mencari penjual bahan bangunan dan melihat iklan granit murah di Market Place Facebook An. Nurela, dengan Nomor WA 082195603669 yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar setelah melihat iklan tersebut, saksi korban DARUL ASTIYADI yang saat itu sedang membangun rumahnya, kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD RAMADHAN yang merupakan kepala tukang dan menyampaikan mengenai market place tersebut serta mengirimkan nomor WA 082195603669 untuk berkomunikasi. Setelah menerima nomor WA tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN mulai berkomunikasi dengan pemilik nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) dan dikirim foto granit, nota serta stempel rumah keramik yang beralamat di Kabupaten Maros sehingga membuat saksi MUHAMMAD RAMADHAN percaya. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2022, saksi Muhammad Ramadhan kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Nomor Rekening Sinarmas 0054912803 An. M. Rizky Eri S, sesuai dengan petunjuk dari akun WA dengan nomor 082195603669. Setelah mengirim uang, bahan bangunan berupa granit tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi korban DARUL ASTIYADI dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN menyadari bila sudah tertipu.
- Bahwa benar adapun mengenai kerugian dari saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU berawal ketika saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU menghubungi saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA dan menginstruksikan untuk mencari granit tegel 60x60, kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA menyampaikan bila melihat iklan penjualan granit tegel di Market Place Facebook An. Nurela dengan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) yang tokonya bernama Rumah Keramik yang beralamat di Kabupaten Maros. Selanjutnya saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan merasa yakin kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA menyampaikan kepada saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022, saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengirim dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor reg. 065801020065502 An. Asni Sri Yunita, karena merasa bahan bangunan masih kurang sehingga saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengirimkan dana sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirim lagi sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 509101032425537 an. Syamsuddin, kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI dengan nomor reg. 065801020065502 An. Asni Sri Yunita. Setelah berselang beberapa hari, bahan bangunan berupa granit tegel tidak juga dikirim sehingga saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA pergi mengecek ke toko Rumah Keramik di Kabupaten Maros dan setelah tiba di sana ternyata toko tersebut sudah lama tutup/tidak beroperasi lagi.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH bermula ketika Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH yang saat itu sedang membangun rumah dan mencari perlengkapan bangunan. Saat itu Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH menghubungi temannya yang bernama saksi ROSALIANUS SUGENG dan saksi ROSALIANUS SUGENG menyampaikan bila melihat iklan di Market Place Facebook An. Nurlela dengan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya saksi ROSALIANUS SUGENG berkomunikasi dengan Terdakwa dan disampaikan bila uang pembelian granit tegel harus di transfer terlebih dahulu kemudian bahan/granit tegel tersebut baru bisa dikirimkan. saksi ROSALIANUS SUGENG kemudian mengikuti arahan Terdakwa dan mentransfer dana sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor Rekening BRI 531601028182532 An. Merlina Sihole yaitu : pada tanggal 03 juni 2022 sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), pada tanggal 04 Juni 2022 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 06 Juni 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). setelah dana ditransfer namun granit tegel tersebut tidak juga dikirimkan dan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) sudah tidak dapat lagi dihubungi.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DARUL ASTIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengalami kerugian sebesar Rp. 82.950.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
4. Unsur, perbuatan berlanjut .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD RIZKY ERI SANJAYA Bin YOHAN, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Bahwa pengertian Dengan sengaja adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat melakukan suatu perbuatan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan;-
- Bahwa pengertian kata tanpa hak adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur subyektif dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dibuktikan;

## Ad.3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang bahwa dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD RIZKY ERI SANJAYA BIN YOHAN pada Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatra telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dengan menggunakan transaksi secara elektronik berupa media sosial;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali secara berlanjut;
- Bahwa benar berawal pada sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 saat saksi korban DARUL ASTIYADI, saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU dan saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH sedang mencari penjual bahan bangunan dan melihat iklan granit murah di Market Place Facebook An. Nurela, dengan Nomor WA 082195603669 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah melihat iklan tersebut, saksi korban DARUL ASTIYADI yang saat itu sedang membangun rumahnya, kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD RAMADHAN yang merupakan kepala tukang dan menyampaikan mengenai market place tersebut serta

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor WA 082195603669 untuk berkomunikasi. Setelah menerima nomor WA tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN mulai berkomunikasi dengan pemilik nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) dan dikirim foto granit, nota serta stempel rumah keramik yang beralamat di Kabupaten Maros sehingga membuat saksi MUHAMMAD RAMADHAN percaya. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2022, saksi Muhammad Ramadhan kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Nomor Rekening Sinarmas 0054912803 An. M. Rizky Eri S, sesuai dengan petunjuk dari akun WA dengan nomor 082195603669. Setelah mengirim uang, bahan bangunan berupa granit tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi korban DARUL ASTIYADI dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN menyadari bila sudah tertipu.

- Bahwa benar adapun mengenai kerugian dari saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU berawal ketika saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU menghubungi saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA dan menginstruksikan untuk mencari granit tegel 60x60, kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA menyampaikan bila melihat iklan penjualan granit tegel di Market Place Facebook An. Nurlela dengan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) yang tokonya bernama Rumah Keramik yang beralamat di Kabupaten Maros. Selanjutnya saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan merasa yakin kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA menyampaikan kepada saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022, saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengirim dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor reg. 065801020065502 An. Asni Sri Yunita, karena merasa bahan bangunan masih kurang sehingga saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengirimkan dana sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirim lagi sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 509101032425537 an. Syamsuddin, kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI dengan nomor reg. 065801020065502 An. Asni Sri Yunita. Setelah berselang beberapa hari, bahan bangunan berupa granit tegel tidak juga dikirim sehingga saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA pergi mengecek

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke toko Rumah Keramik di Kabupaten Maros dan setelah tiba di sana ternyata toko tersebut sudah lama tutup/tidak beroperasi lagi.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH bermula ketika Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH yang saat itu sedang membangun rumah dan mencari perlengkapan bangunan. Saat itu Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH menghubungi temannya yang bernama saksi ROSALIANUS SUGENG dan saksi ROSALIANUS SUGENG menyampaikan bila melihat iklan di Market Place Facebook An. Nurlela dengan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya saksi ROSALIANUS SUGENG berkomunikasi dengan Terdakwa dan disampaikan bila uang pembelian granit tegel harus di transfer terlebih dahulu kemudian bahan/granit tegel tersebut baru bisa dikirimkan. saksi ROSALIANUS SUGENG kemudian mengikuti arahan Terdakwa dan mentransfer dana sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor Rekening BRI 531601028182532 An. Merlina Sihole yaitu : pada tanggal 03 juni 2022 sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), pada tanggal 04 Juni 2022 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 06 Juni 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). setelah dana ditransfer namun granit tegel tersebut tidak juga dikirimkan dan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) sudah tidak dapat lagi dihubungi.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DARUL ASTIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengalami kerugian sebesar Rp. 82.950.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad. 4. Unsur Perbuatan berlanjut:

Menimbang bahwa dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa :

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali;
- Bahwa benar berawal pada sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 saat saksi korban DARUL ASTIYADI, saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU dan saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH sedang mencari penjual bahan bangunan dan melihat iklan granit murah di Market Place Facebook An. Nurela, dengan Nomor WA 082195603669 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah melihat iklan tersebut, saksi korban DARUL ASTIYADI yang saat itu sedang membangun rumahnya, kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD RAMADHAN yang merupakan kepala tukang dan menyampaikan mengenai market place tersebut serta mengirimkan nomor WA 082195603669 untuk berkomunikasi. Setelah menerima nomor WA tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN mulai berkomunikasi dengan pemilik nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) dan dikirim foto granit, nota serta stempel rumah keramik yang beralamat di Kabupaten Maros sehingga membuat saksi MUHAMMAD RAMADHAN percaya. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2022, saksi Muhammad Ramadhan kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Nomor Rekening Sinarmas 0054912803 An. M. Rizky Eri S, sesuai dengan petunjuk dari akun WA dengan nomor 082195603669. Setelah mengirim uang, bahan bangunan berupa granit tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi korban DARUL ASTIYADI dan saksi MUHAMMAD RAMADHAN menyadari bila sudah tertipu.
- Bahwa benar adapun mengenai kerugian dari saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU berawal ketika saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU menghubungi saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA dan menginstruksikan untuk mencari granit tegel 60x60, kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA menyampaikan bila melihat iklan penjualan granit tegel di Market Place Facebook An. Nurlela dengan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) yang tokonya bernama Rumah Keramik yang beralamat di Kabupaten Maros. Selanjutnya saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan merasa yakin kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA menyampaikan kepada saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2022, saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengirim dana sebesar Rp. 60.000.000,-

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor reg. 065801020065502 An. Asni Sri Yunita, karena merasa bahan bangunan masih kurang sehingga saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengirimkan dana sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirim lagi sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 509101032425537 an. Syamsuddin, kemudian saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI dengan nomor reg. 065801020065502 An. Asni Sri Yunita. Setelah berselang beberapa hari, bahan bangunan berupa granit tegel tidak juga dikirim sehingga saksi SYAMSUDDIN Alias DG SIRIWA pergi mengecek ke toko Rumah Keramik di Kabupaten Maros dan setelah tiba di sana ternyata toko tersebut sudah lama tutup/tidak beroperasi lagi.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH bermula ketika Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH yang saat itu sedang membangun rumah dan mencari perlengkapan bangunan. Saat itu Saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH menghubungi temannya yang bernama saksi ROSALIANUS SUGENG dan saksi ROSALIANUS SUGENG menyampaikan bila melihat iklan di Market Place Facebook An. Nurlela dengan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya saksi ROSALIANUS SUGENG berkomunikasi dengan Terdakwa dan disampaikan bila uang pembelian granit tegel harus di transfer terlebih dahulu kemudian bahan/granit tegel tersebut baru bisa dikirimkan. saksi ROSALIANUS SUGENG kemudian mengikuti arahan Terdakwa dan mentransfer dana sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor Rekening BRI 531601028182532 An. Merlina Sihole yaitu : pada tanggal 03 juni 2022 sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), pada tanggal 04 Juni 2022 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 06 Juni 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). setelah dana ditransfer namun granit tegel tersebut tidak juga dikirimkan dan nomor WA 082195603669 (milik Terdakwa) sudah tidak dapat lagi dihubungi.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DARUL ASTIYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi Korban SUDIRMAN BIN LASUNDU mengalami kerugian sebesar Rp. 82.950.000,- (delapan puluh dua juta sembilan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Korban AKBAR ALAM ISLAMIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur obyektif dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka setelah memperhatikan fakta perbuatan Terdakwa serta akibatnya, dimana Terdakwa mengulangi perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali pada orang yang berbeda dan waktu yang berbeda serta Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hasil kejahatannya dan telah pula menikmati hasil kejahatan, maka unsur subyektif yakni unsur dengan sengaja atau melawan hukum keharuslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, dimana Terdakwa selain diancam dengan pidana badan berupa penjara, juga diancam dengan pidana denda, namun dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang tindakan apa yang akan ditimpahkan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka dengan merujuk kepada ketentuan umum hukum pidana dalam KUHP pasal 30 ayat (2) bahwa "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan ayat (3)

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan”, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berupa membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menentukan status penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa:

1. 1 Lembar nota pembelian Granit Rp. 20.000.000;
2. 1 Lembar bukti transfer Pak Eghy BRI ke Merlina Sihole Rp. 5.000.000.
3. 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Merlina Sihole Rp. 16.000.000;
4. 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Merlina Sihole Rp. 15.000.000;
5. 15 Lembar Ss Chat antara Samsuddin dengan akun Wa Rumah Keramik Maros.
6. 4 Lembar nota pembelian keramik
7. 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Asni Sri Yunista;
8. 36 Lembar Ss Chat antara A.Muhammad Ramadhan dengan akun Granit
9. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer BSI Rp. 12.000.000,- dari Sdr. Muh. Ramadhan;
10. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 60.000.000 dari Sdr Sudirman.;
11. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 8.925.000 dari Sdr. Sudirman.;
12. 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 14.250.000 dari Sdr. Sudirman,
13. 3 (tiga) Lembar Rekening koran No. Rekening BRI 509101032425537 Arn. Syamsuddin Periode Transaksi 01/05/22-31/05/2022;

Adalah bukti transfer uang hasil kejahatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa serta sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar hanya sebagai pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (*vergeldingstheorie*), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (*doeltheorie*) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeraan/ pencegahan (*afschrikkings theorie*) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/ manfaat (*verbeteringstheorie*) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Memperhatikan, pasal 45 A Ayat (1) Jo pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKY ERI SANJAYA BIN YOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, secara berlanjut*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY ERI SANJAYA BIN YOHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Lembar nota pembelian Granit Rp. 20.000.000;
- 1 Lembar bukti transfer Pak Eghy BRI ke Marlina Sihole Rp. 5.000.000.
- 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Marlina Sihole Rp. 16.000.000;
- 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Marlina Sihole Rp. 15.000.000;
- 15 Lembar Ss Chat antara Samsuddin dengan akun Wa Rumah Keramik Maros.
- 4 Lembar nota pembelian keramik
- 1 Lembar bukti transfer bank BRI ke Asni Sri Yunista;
- 36 Lembar Ss Chat antara A.Muhammad Ramadhan dengan akun Granit
- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer BSI Rp. 12.000.000,- dari Sdr. Muh. Ramadhan:
- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 60.000.000 dari Sdr Sudirman.;
- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 8.925.000 dari Sdr. Sudirman.;
- 1 (satu) Lembar Foto bukti transfer Rp. 14.250.000 dari Sdr. Sudirman,
- 3 (tiga) Lembar Rekening koran No. Rekening BRI 509101032425537 Arn. Syamsuddin Periode Transaksi 01/05/22-31/05/2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timotius Djemey, S.H, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriuleng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nur Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timotius Djemey, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tenriuleng, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)